



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Crp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan secara e-court dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

PEMOHON I, lahir di Tanjung Agung, pada tanggal 6 Maret 1969, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, lahir di Kepala Curup, pada tanggal 24 April 1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai **Pemohon II**; Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memilih berdomisili elektronik yang sama tsari9620@gmail.com

selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, pihak-pihak terkait dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 3 Juli 2023 secara e-court, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Perempuan yang bernama **PEMOHON II** (Pemohon II), pada hari Selasa di Desa Kepala Curup, Kecamatan Curup pada tanggal 14 Desember 1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binduriang, dengan status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah Jejaka dan Perawan, akan tetapi

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Crp.

1 dari 17 halaman

1 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I telah bercerai dengan Pemohon II dibuktikan dengan akta cerai nomor: 0328/AC/2013/PA/Msy.Crp tertanggal 30 Juli 2013;

2. Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

a. **ANAK KE-1**, Laki-laki, lahir pada tanggal 26 Juni 1994 (Sudah Menikah);

b. **ANAK KE-2**, Perempuan, lahir pada tanggal 27 September 1995 (Sudah Menikah);

c. **ANAK KE-3**, Perempuan, lahir pada tanggal 1 Januari 2006, dan sekarang anak tersebut diasuh dan tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang perempuan bernama **ANAK KE-3** anak ke 3 (tiga), lahir di Kepala Curup, pada tanggal 1 Januari 2006, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan belum bekerja, umur 17 tahun 5 (lima) bulan, bertempat tinggal di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan seorang laki-laki calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **CALON SUAMI ANAK KE-3**, anak ke 3 (tiga), lahir di Simpang Beliti, pada tanggal 14 Juli 2000, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Penghasilan Perbulan Rp. 5.000.000, umur 22 tahun 11 bulan, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;

4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah cukup lama menjalani hubungan rasa cinta dan kasih sayang bahkan antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah sering pergi bersama tanpa sepengetahuan Pemohon I dan Pemohon II;

5. Bahwa karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya, anak Pemohon I dan Pemohon II kabur dari rumah selama 2 hari dan dipergok tetangga sedang melakukan hubungan suami istri, setelah itu anak Pemohon I dan Pemohon II pulang kerumah dan meminta untuk dinikahkan, maka Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II merasa terdesak untuk segera menikahkan anak

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Crp.

2 dari 17 halaman

2 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah siap untuk berumah tangga dan mampu menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami dan istri;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku pihak orang tua calon dari pengantin Perempuan, begitu pula orang tua calon pengantin laki-laki telah menyetujui pernikahan tersebut;

8. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat atau tidak terdapat halangan perkawinan, karena sama-sama beragama Islam, antara anak Pemohon I dengan calon suami anak Pemohon I tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan, namun umur anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencukupi batas minimal untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana pasangan yang belum berusia 19 tahun belum boleh menikah, sedangkan anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur umur 17 tahun 5 (lima) bulan;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah pernah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak rencana pelaksanaan perkawinan tersebut dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai batas minimal umur yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagaimana surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu Nomor: B.056/07.03.04/PW.00.06/2023 tanggal 22 Juni 2023;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Curup C.q Majelis Hakim yang

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Crp.

3 dari 17 halaman

3 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II **(ANAK KE-3)** untuk menikah dengan calon suaminya **(CALON SUAMI ANAK KE-3)**
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir secara langsung dan secara elektronik di persidangan;

Bahwa oleh karena Para Pemohon adalah pengguna lain yang terdaftar e-court, maka Hakim tidak perlu menawarkan dan meminta persetujuan kepada Para Pemohon untuk berperkara secara elektronik, Para Pemohon secara otomatis menurut hukum telah memberikan persetujuan untuk beracara secara elektronik. Dengan demikian, persidangan perkara ini patut dilaksanakan secara elektronik (e-litigasi);

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon agar menunda perkawinannya mengingat resiko serta potensi yang ditimbulkan, baik dampak terhadap psikologis, dampak terhadap reproduksi, dampak sosial, perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan Para Pemohon;

Bahwa Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan Para Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon I dan Pemohon II, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ANAK KE-3 saat ini baru berumur 17 tahun 5 bulan dan CALON SUAMI ANAK KE-3 berumur umur 22 tahun 11 bulan;

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Crp.

4 dari 17 halaman

4 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK KE-3 berstatus perawan, sementara CALON SUAMI ANAK KE-3 berstatus jejaka;
- Bahwa kedua calon mempelai ingin segera menikah karena keduanya sudah saling mencintai, telah melakukan hubungan badan;
- Bahwa saat ini anak dari Para Pemohon telah lulus Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK KE-3 telah memiliki usaha bengkel sendiri dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp300.000,00,- per hari;
- Bahwa keduanya tidak ada hubungan mahram, semenda, atau sepersusuan serta tidak ada larangan untuk nikah kecuali terkait umur anak yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa keduanya suka sama suka dan tidak ada paksaan;

Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon yang bernama **AYAH CALON SUAMI ANAK KE-3 dan IBU CALON SUAMI ANAK KE-3** telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak para pemohon saat ini berumur 17 tahun 5 bulan dan anak pemberi keterangan berumur 22 tahun 11 bulan;
- Bahwa status kedua calon mempelai adalah bujang gadis;
- Bahwa benar anak kandung pemberi keterangan akan melangsungkan pernikahan dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa pemberi keterangan tidak bisa lagi menunda rencana perkawinan karena pemberi keterangan dan Para Pemohon sudah sepakat menikahkan keduanya karena keduanya sudah saling mencintai dan telah melakukan hubungan badan;
- Bahwa anak pemberi keterangan saat ini telah memiliki usaha bengkel sendiri dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp300.000,00,- per hari;
- Bahwa pemberi keterangan siap membimbing, mendukung, dan bertanggung jawab terhadap kedua calon mempelai tersebut;
- Bahwa keduanya tidak ada hubungan mahram, semenda, atau sepersusuan serta tidak ada halangan dan larangan nikah secara syar'i kecuali masalah umur calon istri yang masih di bawah umur 19 tahun;

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Crp.

5 dari 17 halaman

5 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak para Pemohon yang bernama **ANAK KE-3** dan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK KE-3** di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ANAK KE-3 saat ini baru berumur 17 tahun 5 bulan dan CALON SUAMI ANAK KE-3 berumur umur 22 tahun 11 bulan;
- Bahwa ANAK KE-3 berstatus perawan, sementara CALON SUAMI ANAK KE-3 berstatus jejaka;
- Bahwa keduanya ingin segera menikah karena keduanya sudah saling mencintai dan telah melakukan hubungan badan;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK KE-3 saat ini telah memiliki usaha bengkel sendiri dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp300.000,00,- per hari;
- Bahwa saat ini ANAK KE-3 telah lulus Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa keduanya setuju dan bersedia secara lahir dan batin untuk menikah tanpa paksaan dari pihak manapun;

A. Bukti Surat

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, tanggal 5 Juni 2013, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Bukti tersebut telah di-*nazzegele*n di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, tanggal 23 September 2016, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Bukti tersebut telah di-*nazzegele*n di Kantor Pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Akta Cerai Pemohon I dan Pemohon II Nomor 0328/AC/2013/PA.Crp, diterbitkan oleh Pengadilan Agama Curup, Bukti tersebut telah di-*nazzegele*n di Kantor Pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.3);

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Crp.

6 dari 17 halaman

6 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II Nomor 1702081411130004, tanggal 2 November 2021, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Bukti tersebut telah di-nazzegeben di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KE-3, Nomor 1702-LT-12072013-0002, tanggal 12 Juli 2013, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Bukti tersebut telah di-nazzegeben di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.5);

6. Fotokopi Rekam Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK KE-3, tanggal 31 Mei 2023, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Bukti tersebut telah di-nazzegeben di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.6)

7. Fotokopi Ijazah atas nama ANAK KE-3 dengan Nomor DN-26/D-SMP/K13/3101343, tanggal 5 Juni 2021, diterbitkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 19 Rejang Lebong, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Bukti tersebut telah di-nazzegeben di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.7);

8. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama ANAK KE-3, Nomor 400/PKM-BT/88/2023, diterbitkan oleh UPT. Puskesmas Beringin Tiga, Kabupaten Rejang Lebong. Bukti tersebut telah di-nazzegeben di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.8);

9. Fotokopi Formulir Penolakan Kehendak Nikah atas nama ANAK KE-3, B.056/07.03.04/PW.00/06/2023, tanggal 22 Juni 2023, diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Bukti tersebut telah di-nazzegeben di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.9);

10. Fotokopi Surat Rekomendasi atas nama ANAK KE-3, Nomor 051/BID III P3APP-KB/PPA 2023, yang diterbitkan pada tanggal 22 Juni 2023 oleh Kantor DP3A-PP-KB, Kabupaten Rejang Lebong. Bukti tersebut telah di-nazzegeben di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.10);

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Crp.

7 dari 17 halaman

7 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi-saksi

1. SAKSI KE-1, umur 58 tahun, agama Islam, saksi sebagai Suami Pemohon II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak para Pemohon;
- Bahwa ANAK KE-3 saat ini baru berumur 17 tahun 5 bulandan CALON SUAMI ANAK KE-3 berumur umur 22 tahun 11 bulan;
- Bahwa ANAK KE-3 berstatus perawan, sementara CALON SUAMI ANAK KE-3 berstatus jejaka;
- Bahwa antara ANAK KE-3 dan CALON SUAMI ANAK KE-3 tidak ada hubungan darah, kekerabatan, dan sepersusuan;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan cerita dari orang tua CALON SUAMI ANAK KE-3 bahwa antara ANAK KE-3 dan CALON SUAMI ANAK KE-3 memiliki hubungan dan telah melakukan hubungan badan di rumah orang tua Fredi sampai di pergoki oleh Tetangga rumah;
- Bahwa saksi mengetahui CALON SUAMI ANAK KE-3 memiliki usaha dan telah memiliki penghasilan namun tidak mengetahui jumlah penghasilannya;
- Bahwa ANAK KE-3 sering membantu urusan rumah dan urusan orang tua nya;
- Bahwa saksi sudah menasehati Para Para Pemohon untuk tidak menikahkan dulu anak para Para Pemohon namun hal tersebut tidak bisa ditunda;

2. SAKSI KE-2, umur 28 tahun, agama Islam, saksi sebagai Kakak Kandung dari Calon Suami anak Para Pemohon Para Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon;

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Crp.

8 dari 17 halaman

8 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK KE-3 saat ini baru berumur 17 tahun 5 bulandan CALON SUAMI ANAK KE-3 berumur umur 22 tahun 11 bulan;
- Bahwa ANAK KE-3 berstatus perawan, sementara CALON SUAMI ANAK KE-3 berstatus jejaka;
- Bahwa antara ANAK KE-3 dan CALON SUAMI ANAK KE-3 tidak ada hubungan darah, kekerabatan, dan sepersusuan;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan cerita dari orang tua CALON SUAMI ANAK KE-3 bahwa antara ANAK KE-3 dan CALON SUAMI ANAK KE-3 memiliki hubungan dan telah melakukan hubungan badan di rumah orang tua Fredi sampai di pergoki oleh Tetangga rumah;
- Bahwa saksi mengetahui CALON SUAMI ANAK KE-3 memiliki usaha dan telah memiliki penghasilan namun tidak mengetahui jumlah penghasilannya;
- Bahwa ANAK KE-3 sering membantu urusan rumah dan urusan orang tua nya;
- Bahwa saksi sudah menasehati Para Para Pemohon untuk tidak menikahkan dulu anak para Para Pemohon namun hal tersebut tidak bisa ditunda;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa, dalam kesimpulannya para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa, tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Crp.

9 dari 17 halaman

9 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan jo. Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon agar menunda perkawinan anak para Pemohon hingga memenuhi syarat usia minimal perkawinan dengan menjelaskan dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan yang belum memenuhi syarat usia perkawinan terkait kelangsungan pendidikan, kesehatan reproduksi, kondisi psikologis, ekonomi, dan sosial bagi anak para Pemohon, namun para Pemohon tetap memohon dispensasi pengadilan untuk dapat menikahkan anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang mengajukan permohonan merupakan orang tua kandung dari anak dan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, terbukti para Pemohon mempunyai *legal standing* (berkualitas) mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh bukti surat di atas, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang dispensasi perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasal-pasal adalah pengesahan nikah, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak yang mengajukan perkara ini kedua orang tua calon mempelai perempuan dan laki-laki, maka Hakim berpendapat ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 telah terpenuhi sehingga perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa karena Hakim telah mendengar keterangan kedua belah mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam Pasal 7

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Crp.

10 dari 17 halaman

10 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terlaksana, sehingga secara formil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Hakim telah menasihati orang tua calon mempelai perempuan, kedua orang tua calon mempelai laki-laki, dan kedua calon mempelai, perihal risiko perkawinan bagi anak, yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya Pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, dan e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, maka ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Hakim juga telah mendengar keterangan: a) anak yang dimintakan dispensasi kawin, b) calon suami yang dimintakan dispensasi kawin, c) orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan d) orang tua/wali calon suami, maka ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf (i) dan (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok para Pemohon mengajukan dispensasi nikah adalah karena anak kandung para Pemohon yang bernama **ANAK KE-3** bermaksud melangsungkan akad pernikahan dengan **CALON SUAMI ANAK KE-3**, namun anak kandung para Pemohon tersebut belum cukup umur, sementara di sisi lain hubungan keduanya sudah demikian erat namun berdasarkan keterangan Para Pemohon **ANAK KE-3** telah melakukan hubungan badan, oleh karenanya memohon agar anak kandung para Pemohon diberikan dispensasi untuk melangsungkan pernikahan antara keduanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.10) yang mana Hakim menilainya sebagai berikut;

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Crp.

11 dari 17 halaman

11 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1, sampai dengan P.10 yang diajukan para Pemohon, Hakim berpendapat bahwa seluruh alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan telah di cocokan dengan aslinya, akan tetapi dengan demikian seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Oleh karena demikian telah memenuhi persyaratan akta otentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jis*. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai. Adapun nilai pembuktian keduanya adalah sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon, cakap untuk menjadi saksi, sudah dewasa, berakal sehat, serta memberikan keterangannya dibawah sumpah, sehingga berdasarkan Pasal 174 ayat (1) R.Bg. saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memberikan keterangan yang diketahui sendiri secara langsung serta saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon sehingga keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana Pasal 308 ayat (2) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg telah memenuhi syarat materil dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan para pemohon keterangan kedua orang tua calon suami istri, kedua calon suami istri, bukti-bukti di persidangan, maka hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung para Pemohon yang bernama ANAK KE-3 umur 18 tahun 9 Bulan, telah melakukan hubungan badan dengan seorang bujang bernama CALON SUAMI ANAK KE-3, umur 22 tahun 11 bulan;
2. Bahwa antara keduanya tidak ada hal-hal halangan dan larangan menikah bagi mereka berdua seperti memiliki hubungan darah, sepersusuan dan semenda dan sebagainya;
3. Bahwa ANAK KE-3 dan CALON SUAMI ANAK KE-3 telah melakukan hubungan badan;
4. Bahwa ANAK KE-3 saat ini telah lulus pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Rejang Lebong;

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Crp.

12 dari 17 halaman

12 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa CALON SUAMI ANAK KE-3 saat ini memiliki usaha dan telah memiliki penghasilan;

6. Bahwa ANAK KE-3 selalu membantu urusan orang tuanya di rumah;
Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui **ANAK KE-3** dan **CALON SUAMI ANAK KE-3** merupakan tidak ada hal-hal halangan dan larangan menikah antara keduanya, karena Allah SWT mengharamkan mengawini perempuan-perempuan yang ada hubungan, mahram, baik karena nasab, susuan ataupun semenda. Keharaman tersebut bersifat permanen, sampai kapan pun dan dalam situasi apapun, sebagaimana hukum dalam Q.S An-Nisa/4: ayat 23, Artinya, *"Diharamkan bagi kalian menikahi (1) ibu-ibu kalian; (2) anak-anak perempuan kalian; (3) saudara-saudara perempuan kalian; (4) bibi-bibi dari jalur ayah kalian; (5) bibi-bibi dari jalur ibu kalian; (6) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki kalian; (7) anak-anak perempuan dari saudara perempuan kalian; (8) ibu-ibu susuan kalian; (9) saudara-saudara perempuan kalian dari satu susuan; (10) ibu-ibu dari para istri kalian; (11) anak-anak tiri kalian yang dalam perawatan kalian dari para istri yang telah kalian setubuhi, bila kalian belum menyetubuhinya, maka tidak ada dosa bagi kalian untuk menikahi anak tiri kalian dari mereka; (12) para istri dari anak laki-laki kalian yang dari anak kandung kalian (bukan anak adopsi); dan (13) diharamkan bagi kalian mengumpulkan dua saudara perempuan dalam satu pernikahan; kecuali pernikahan terhadap para perempuan tersebut pada zaman Jahiliyah yang telah lewat. Sungguh Allah adalah Zat yang Maha Mengampuni dan Maha Pengasih."* sehingga Hakim menilai para pemohon tidak menyalahi hukum syar'i agar dapat menikahkan **ANAK KE-3** dan **CALON SUAMI ANAK KE-3**;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa permintaan dispensasi kepada pengadilan disertai alasan sangat mendesak disertai bukti bukti yang cukup. Pada penjelasan pasal tersebut dinyatakan "Yang dimaksud dengan 'alasan sangat mendesak' adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan". "Yang dimaksud dengan 'bukti-bukti pendukung yang cukup' adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Crp.

13 dari 17 halaman

13 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan”; Pada penjelasan Pasal 7 ayat (3) dinyatakan juga: “*Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan*”;

Menimbang, bahwa yang menjadi hal mendesak bagi para pemohon karena **ANAK KE-3** dan **CALON SUAMI ANAK KE-3** telah melakukan hubungan badan;

Menimbang, bahwa dari aspek ekonomi, seorang suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya, seperti nafkah, kiswah (sandang), maskan (tempat tinggal), biaya perawatan dan pengobatan, hingga biaya pendidikan anak apabila telah dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* ditemukan fakta bahwa **CALON SUAMI ANAK KE-3** memiliki usaha dan telah memiliki penghasilan, Mengenai nominal penghasilan, kedua saksi tidak mengetahui penghasilan setiap hari nya;

Menimbang, bahwa meskipun belum diketahui secara pasti berapa penghasilan **CALON SUAMI ANAK KE-3**, namun ditambah komitmen di persidangan **CALON SUAMI ANAK KE-3** bersedia untuk bertanggung jawab dan berkomitmen menambah penghasilan, agar kebutuhan hidup rumah tangga calon istri dan calon suami memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Maka Hakim menilai komitmen yang dibangun oleh **CALON SUAMI ANAK KE-3** menjadi jaminan, sehingga keberlangsungan hidup rumah tangga menjadi terjamin dan kehidupan rumah tangga keduanya dapat menuju dan mencapai *sakinah, mawaddah* dan *rahmat* sesuai dengan pasal 34 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (*Hifdz al mal*);

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis berdasarkan surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rejang Lebong, anak kandung para pemohon telah dinyatakan sudah layak untuk menikah dan dipandang telah mampu menjadi seorang istri dan ibu, oleh karena demikian, Hakim menilai anak kandung para pemohon telah cakap untuk menikah dengan calon suaminya, sehingga tujuan untuk perlindungan terhadap jiwa melalui

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Crp.

14 dari 17 halaman

14 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan dari segi kondisi psikis dan kesiapan mental dari anak para pemohon terjaga (*hifdzu al 'Nafs*);

Menimbang, bahwa dari aspek sosiologis berdasarkan yang disampaikan saksi bahwa ANAK KE-3 mampu untuk membantu orang tuanya dalam urusan rumah, Hakim berpendapat ANAK KE-3 dipandang telah mampu menjalankan rumah tangga dan mampu menjadi isteri dari CALON SUAMI ANAK KE-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya dipandang lebih besar manfaatnya dari pada *mafsadatnya*, sesuai dengan Kaidah *Fiqhiyyah* dan Hadis yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menghindari kerusakan/mafsadah harus didahulukan dari pada mempertahankan kebaikan/maslahah;

Hadis Riwayat Tirmidzi dan Ahmad

ثَلَاثَةٌ يَا عَلِيُّ لَا تُؤَخِّرُهُنَّ: الصَّلَاةُ إِذَا آتَتْ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ،
وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدَتْ كُفُوًا

Artinya: "Wahai Ali, ada tiga perkara yang tidak boleh engkau tunda, yakni shalat jika telah tiba waktunya, jenazah apabila telah hadir, dan wanita apabila telah ada calon suami yang sekuflu"

Menimbang, bahwa masing-masing orang tua calon mempelai telah bersedia bertanggung jawab dan telah berjanji akan mendidik, membimbing dan membantu keberlangsungan rumah tangga anak mereka nantinya. Hal ini akan menjadi pertimbangan yang menguatkan Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Hakim menilai bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi kawin kepada anak kandungnya telah beralasan dan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 8 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah;

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Crp.

15 dari 17 halaman

15 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi kawin telah beralasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon (**ANAK KE-3 , umur 17 tahun 5 (lima) bulan**), untuk menikah dengan **CALON SUAMI ANAK KE-3, umur 22 tahun 11 bulan**, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan yang amarnya dituangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah syara' dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK KE-3 , umur 17 tahun 5 (lima) bulan**, untuk menikah dengan **CALON SUAMI ANAK KE-3, umur 22 tahun 11 bulan**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp119.500,00 (seratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 *Muharram 1445 Hijriah*, oleh **Aprilia Candra, S.Sy**, Hakim Pengadilan Agama Curup yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 *Dzulhijjah 1444 Hijriah*, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Eka Yanisah Putri, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Crp.

16 dari 17 halaman

16 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dto,

Aprilia Candra, S.Sy.

Panitera Pengganti

dto

Eka Yanisah Putri, S.H

Rincian Biaya Perkara tingkat pertama

- Biaya PNBP	: Rp	30.000,00,-	
- Biaya Prose	: Rp	75.000,00,-	
- Biaya Penggandaan e court	: Rp	4.500,00,-	
- Biaya Panggilan	: Rp	0.000,00,-	
- Biaya Meterai	: Rp	10.000,00,-	
J u m l a h rupiah).	: Rp	119.500,00,-	(seratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah)

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Crp.

17 dari 17 halaman

17 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Crp.